



Validitas Hukum Perjanjian *Clickwrap* dan *Browsewrap* dalam Transaksi *E-commerce*: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme

Amirah Dwi Subarkah^{1*}, Elsa Gravionika²

Amirahddwi@gmail.com¹, Elsagravionika88@gmail.com²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*Korespondensi: Amirahddwi@gmail.com

Abstract

The growth of e-commerce in Indonesia has led to the widespread use of digital agreements such as clickwrap and browsewrap as new forms of electronic contracts. However, the legal validity of these agreements remains problematic due to the absence of specific regulations governing the expression of electronic consent. This study addresses the urgent legal issue concerning the compatibility of such agreements with the principle of consensualism in Indonesian contract law, which requires voluntary and conscious agreement between the parties. This normative legal research adopts a juridical-analytical approach and aims to examine whether clickwrap and browsewrap agreements fulfill the consensual requirements under national civil law. Using legal literature, statutory provisions, and doctrinal analysis, the study hypothesizes that both types of agreements face legal challenges due to inadequate mechanisms to prove informed consent. The findings indicate that clickwrap agreements are more legally valid, as they involve explicit user action, while browsewrap agreements lack clarity and are potentially invalid. The research contributes to the normative foundation for the development of electronic contract regulation in Indonesia and supports the need for legal reform to ensure legal certainty and consumer protection in digital transactions.

Status Artikel:

Diterima: 02-12-2024

Direvisi: 24-12-2024

Diterima: 22-12-2024

Kata Kunci:

Consensualism;
Electronic Agreement;
E-commerce Transactions;
Clickwrap Contract;



© 2024 Amirah Dwi Subarkah, Elsa Gravionika

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa disrupsi besar dalam dunia perdagangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah meningkatnya penggunaan transaksi elektronik (e-commerce) yang menggantikan bentuk konvensional dalam jual beli barang dan jasa. Platform digital kini tidak hanya digunakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah, bahkan individu. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai lebih dari Rp476 triliun pada tahun 2022, dengan lebih dari 210 juta pengguna internet

yang aktif melakukan transaksi daring. Perkembangan ini tentu mendorong perlunya sistem hukum yang responsif terhadap model transaksi digital, terutama dalam hal kontraktual. Salah satu aspek penting dalam transaksi e-commerce adalah bentuk dan mekanisme perjanjian atau kontrak yang mengikat para pihak. Dalam konteks digital, perjanjian sering kali tidak dilakukan secara tertulis dalam bentuk fisik, melainkan melalui klik atau tindakan diam-diam pengguna, yang dikenal dengan istilah *clickwrap* dan *browsewrap agreements*. *Clickwrap* adalah bentuk perjanjian yang mengharuskan pengguna untuk menyatakan persetujuannya secara eksplisit, misalnya dengan menekan tombol "Saya Setuju" terhadap syarat dan ketentuan. Sedangkan *browsewrap* dianggap mengikat pengguna tanpa tindakan afirmatif, cukup dengan melanjutkan penggunaan situs atau layanan sebagai bentuk persetujuan diam-diam terhadap syarat yang tersedia. Permasalahan muncul ketika bentuk persetujuan dalam kontrak digital ini dihadapkan pada prinsip-prinsip hukum kontrak dalam KUH Perdata Indonesia, khususnya prinsip konsensualisme sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Prinsip konsensualisme menitikberatkan pada pentingnya pernyataan kehendak yang bebas, sadar, dan nyata dari para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hukum perdata klasik, kesepakatan biasanya dinyatakan melalui tanda tangan atau ekspresi verbal/lisan, bukan melalui klik atau tindakan pasif seperti dalam *browsewrap*. Oleh karena itu, bentuk perjanjian seperti *browsewrap* rentan dianggap tidak mencerminkan kehendak yang sah secara hukum, dan bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas kehendak bebas dan perlindungan konsumen.

Studi yang dilakukan oleh Marotta-Wurgler (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 94% situs e-commerce di AS menggunakan mekanisme *clickwrap* atau *browsewrap* untuk mengatur hubungan hukum dengan penggunanya. Di Indonesia, studi Nurhayati (2020) menemukan bahwa sebagian besar platform digital lokal masih menggunakan model *browsewrap*, dan pengguna umumnya tidak membaca atau memahami ketentuan hukum sebelum menggunakan layanan tersebut. Bahkan, dalam penelitian Aditya (2017), disimpulkan bahwa banyak kontrak digital tidak memenuhi standar hukum perdata terkait kesepakatan, terutama dalam hal transparansi dan eksplisitasi kehendak para pihak. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, telah mengakui keberadaan kontrak elektronik, namun pengaturannya masih sangat umum. Pasal 18 ayat (1) UU ITE hanya menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun, tidak terdapat ketentuan spesifik mengenai bentuk dan mekanisme ekspresi kesepakatan dalam perjanjian elektronik seperti *clickwrap* dan *browsewrap*. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berisiko mengurangi kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi e-commerce.

Dalam perspektif teori hukum, khususnya teori kontrak modern, terdapat pergeseran dari pendekatan formalistik ke pendekatan substantif yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Rahardjo (2006) menekankan bahwa hukum seharusnya bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial, termasuk dalam ranah digital. Dalam konteks ini, *clickwrap* dapat dipandang sebagai bentuk perjanjian yang relatif sesuai dengan prinsip konsensualisme karena mengandung unsur pernyataan kehendak secara eksplisit. Sebaliknya, *browsewrap* menghadirkan persoalan teoritis yang serius karena menyandarkan kesepakatan pada anggapan diam-diam (*implied consent*), yang dalam praktiknya sering kali tidak benar-benar mencerminkan kehendak yang

sadar dan bebas. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti oleh Susanti & Efendi (2019) dan Wahyuni (2022), belum banyak mengupas perbedaan substantif antara bentuk clickwrap dan browsewrap dalam hubungannya dengan prinsip konsensualisme. Padahal, secara yuridis, perbedaan mekanisme persetujuan ini berpotensi besar mempengaruhi keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif validitas hukum perjanjian clickwrap dan browsewrap dalam transaksi e-commerce, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip konsensualisme dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria normatif yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kesahihan perjanjian elektronik serta memberikan kontribusi terhadap wacana pengembangan regulasi e-commerce nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait validitas perjanjian clickwrap dan browsewrap dalam transaksi e-commerce berdasarkan prinsip konsensualisme dalam hukum perdata Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah dan menafsirkan berbagai bahan hukum yang relevan secara mendalam dan sistematis untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan dikonstruksi dalam konteks praktik transaksi elektronik. Jenis penelitian perpustakaan ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang dianggap sah dan kredibel. Sumber data utama adalah bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks dalam database bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas perkembangan perjanjian elektronik khususnya clickwrap dan browsewrap agreement. Pendapat para ahli hukum, putusan pengadilan terkait, serta doktrin-doktrin hukum modern turut dianalisis untuk memperkuat kajian normatif dan mendukung argumen-argumen dalam penelitian ini. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga April 2025, dengan seluruh proses pengumpulan data difokuskan pada kajian literatur yang diperoleh dari perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan digital nasional, serta repositori jurnal dan buku elektronik seperti HeinOnline, JSTOR, SINTA, dan Google Scholar. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mendokumentasikan dan mengorganisasi bahan hukum yang ditemukan agar mudah dianalisis. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan dan mengevaluasi isi norma hukum, prinsip hukum yang relevan, serta praktik perjanjian digital dalam transaksi elektronik untuk menilai sejauh mana validitas hukum perjanjian clickwrap dan browsewrap dapat diterima menurut hukum Indonesia dan asas konsensualisme. Melalui metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran teoritis tentang konsep validitas perjanjian digital, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konseptual yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi dan praktik hukum terkait transaksi elektronik. Pendekatan normatif kualitatif dengan penelitian kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek hukum yang mendasari dan

memperjelas posisi perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* dalam sistem hukum nasional yang saat ini masih menghadapi tantangan regulasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* merupakan fenomena yang semakin mendominasi aktivitas bisnis dan konsumsi di era digital. Dengan pesatnya transformasi digital, metode tradisional dalam pembentukan kontrak bergeser ke platform digital yang menggunakan perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* sebagai bentuk persetujuan. Penggunaan perjanjian jenis ini bertujuan untuk mempercepat proses transaksi dan meminimalisir hambatan administratif, sekaligus menjamin kepastian hukum antar pihak yang bertransaksi secara daring (Chen, 2020).

Namun, meskipun perkembangan teknologi memberikan kemudahan, keberlakuan hukum perjanjian tersebut masih menjadi persoalan yang kompleks. Terutama ketika harus dikaji dari prinsip konsensualisme yang menjadi fondasi sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Secara normatif, kontrak harus mengandung unsur kesepakatan yang jelas dan tanpa paksaan (Pasal 1320 KUHPerdata). Tetapi bagaimana prinsip ini dapat diterapkan secara efektif di dunia digital yang sifat interaksinya seringkali tidak langsung dan tanpa tatap muka, menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara mendalam (Subekti, 2019). Selain itu, perkembangan yurisprudensi di berbagai negara juga belum memberikan standar baku yang seragam tentang bagaimana perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* dipandang secara hukum. Ada yang memberikan pengakuan penuh terhadap klik sebagai bentuk persetujuan (Stanly Hehimisa et al., 2022), sementara yang lain menolak *browsewrap* sebagai bukti persetujuan yang sah karena kurangnya tindakan eksplisit (Feldman v. Google, 2007). Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan normatif tersebut, dengan menganalisis validitas hukum perjanjian *clickwrap* dan *browsewrap* berdasarkan prinsip konsensualisme dalam hukum perdata Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif, studi ini akan mengaitkan perkembangan praktik digital dengan kerangka hukum yang berlaku sekaligus memberikan rekomendasi regulasi yang relevan.

A. Prinsip Konsensualisme dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Prinsip konsensualisme merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak Indonesia yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuatnya. Dalam KUH Perdata, asas ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1320 yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal (Subekti, 2002). Konsensualisme ini menekankan pentingnya "consensus ad idem" atau kesepakatan kehendak para pihak terhadap pokok perjanjian.

Dalam praktik *e-commerce*, muncul tantangan baru dalam menafsirkan asas konsensualisme, khususnya terkait dengan bagaimana persetujuan dinyatakan secara elektronik. Perkembangan teknologi memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk perjanjian seperti *clickwrap* dan *browsewrap* yang menghadirkan pendekatan baru terhadap konsep persetujuan. Sementara *clickwrap* mengharuskan pengguna menyatakan setuju melalui tindakan afirmatif seperti mengklik tombol "I Agree", *browsewrap* justru mengasumsikan persetujuan hanya melalui penggunaan situs tanpa tindakan eksplisit dari pengguna (Hillman & Rachlinski, 2002). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah kedua bentuk kontrak ini memenuhi asas konsensualisme dalam hukum Indonesia?

B. Clickwrap Agreement dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Konsensualisme

Clickwrap agreement secara umum lebih sesuai dengan prinsip konsensualisme karena menyertakan tindakan aktif dari pengguna untuk menyatakan persetujuan terhadap syarat-syarat kontrak. Pengguna biasanya diharuskan untuk mencentang kotak atau mengklik tombol sebagai bentuk persetujuan eksplisit. Dalam berbagai yurisprudensi, pengadilan cenderung mengakui validitas *clickwrap* karena memenuhi unsur "manifested assent" atau pernyataan kehendak yang nyata (Kim, 2013). Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Specht v. Netscape Communications Corp.* (2002) menegaskan bahwa perjanjian elektronik sah apabila pengguna diberikan kesempatan wajar untuk membaca dan menyetujui syarat-syarat yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh penelitian Marotta-Wurgler (2011) yang menyatakan bahwa enforceability suatu *clickwrap* contract sangat tergantung pada keberadaan pemberitahuan yang layak dan kesempatan untuk membaca serta memahami ketentuan yang ada. Dalam konteks Indonesia, *clickwrap* dapat dianggap sesuai dengan asas konsensualisme jika tindakan klik dapat ditafsirkan sebagai kesepakatan kehendak yang sah. Namun, perlu diperhatikan bahwa bentuk persetujuan ini tidak serta-merta menghindarkan dari potensi cacat kehendak, seperti ketika syarat-syarat kontrak memuat klausul baku yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, validitas *clickwrap* harus diuji tidak hanya melalui kesesuaian formal, tetapi juga melalui substansi isi kontrak (Latumeten, 2020).

C. Browsewrap Agreement dan Tantangan terhadap Konsensualisme

Berbeda dengan *clickwrap*, *browsewrap* agreement mengandalkan asumsi bahwa pengguna menyetujui syarat dan ketentuan hanya dengan mengakses atau menggunakan situs. Umumnya, syarat-syarat kontrak tersedia melalui tautan yang terletak di bagian bawah halaman web tanpa keharusan tindakan afirmatif dari pengguna. Pendekatan ini menimbulkan persoalan hukum karena tidak adanya tindakan nyata atau eksplisit sebagai perwujudan kehendak (Kim, 2013). Penelitian Becher & Benoliel (2019) mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna internet tidak membaca bahkan tidak menyadari keberadaan syarat dan ketentuan dalam perjanjian *browsewrap*. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran dan kesukarelaan dalam menyatakan persetujuan, sehingga berpotensi melanggar asas konsensualisme. Secara hukum, kontrak semacam ini sangat rentan untuk dinyatakan tidak sah apabila tidak ada pemberitahuan yang cukup dan kesempatan untuk memahami isi perjanjian.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pendekatan *browsewrap* sangat problematik. Pasal 1320 KUH Perdata menekankan pentingnya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas dan sadar. Dengan tidak adanya tindakan eksplisit dari pihak pengguna, keabsahan perjanjian *browsewrap* menjadi lemah. Selain itu, pendekatan implisit ini juga bertentangan dengan asas transparansi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE.

D. Keadilan Kontraktual dan Ketimpangan Posisi Tawar

Dalam konteks digital, banyak perjanjian online—baik *clickwrap* maupun *browsewrap*—disusun oleh penyedia jasa dengan klausul baku (standard form contracts) yang tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen. Kondisi ini mencerminkan karakteristik kontrak adhesi, yaitu perjanjian yang bersifat sepihak dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah secara hukum maupun informasi (Kim, 2013; Latumeten, 2020).

Studi Afifah (2021) menunjukkan bahwa banyak pengguna tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk membaca dan memahami kontrak digital, apalagi dalam bentuk *browsewrap*.

Ketimpangan ini dapat merusak keseimbangan dalam hubungan kontraktual dan menyebabkan pelanggaran terhadap asas keadilan, terutama dalam transaksi yang melibatkan konsumen akhir. Oleh karena itu, kontrak digital seharusnya tidak hanya diuji dari segi formalisme persetujuan, tetapi juga dari substansi keadilannya. Aspek ini penting untuk mendorong pembentukan perangkat hukum yang lebih menjamin perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, terdapat prinsip *pacta sunt servanda* yang harus disandingkan dengan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah agar perjanjian tetap adil dan sah secara moral maupun hukum.

E. Tinjauan Regulasi dan Kekosongan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 telah mengakui keberadaan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18 UU ITE menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Namun demikian, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur bentuk *clickwrap* atau *browsewrap* dalam UU ITE. Akibatnya, muncul kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam menilai validitas kontrak digital tersebut. Raharjo (2020) menilai bahwa ketiadaan regulasi teknis mengenai bentuk persetujuan dalam transaksi digital menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum kontrak. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menetapkan standar *enforceability* yang ketat terhadap perjanjian online, termasuk pemberitahuan yang jelas, kesempatan membaca, dan tindakan eksplisit dari pengguna. Indonesia belum memiliki standar serupa, sehingga perlu regulasi tambahan yang memberikan panduan spesifik mengenai bentuk persetujuan yang dapat diterima secara hukum. Sjahdeini (2021) mengusulkan agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU ITE yang mencakup kriteria teknis dan substantif perjanjian elektronik. Ini mencakup pengaturan interaktivitas kontrak, bentuk pemberitahuan, dan jaminan perlindungan konsumen, termasuk dalam konteks *clickwrap* dan *browsewrap*.

F. Analisis Kritis terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu menunjukkan tren yang cenderung mengakui validitas *clickwrap* dan menolak *enforceability browsewrap*. Marotta-Wurgler (2011) dan Hillman & Rachlinski (2002) secara konsisten menyatakan bahwa bentuk persetujuan aktif dan afirmatif merupakan elemen penting dalam penilaian *enforceability* kontrak elektronik. Artikel ini memperkuat temuan tersebut dengan pendekatan normatif melalui prinsip konsensualisme dalam hukum Indonesia. Becher & Benoliel (2019) menambahkan dimensi konsumen dalam analisis mereka, menunjukkan bahwa konsumen seringkali tidak membaca syarat dan ketentuan digital, terutama dalam kontrak *browsewrap*. Artikel ini menempatkan temuan tersebut dalam konteks hukum Indonesia dengan menekankan pentingnya kesepakatan yang sadar dan tidak dipaksakan sebagai syarat mutlak validitas perjanjian. Dengan memadukan pendekatan yuridis dan hasil empiris dari literatur, artikel ini menawarkan kontribusi orisinal dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum kontrak perlu ditafsirkan ulang dalam era digital. Artikel ini juga memberikan dasar teoretis dan praktis untuk penyusunan kebijakan regulasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

G. Implikasi Temuan terhadap Pengembangan Hukum Kontrak

Temuan dari penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting terhadap pengembangan hukum kontrak di Indonesia. Pertama, dibutuhkan pemisahan yang jelas antara *clickwrap* dan

browsewrap dalam hal enforceability. *Clickwrap*, dengan syarat bahwa pengguna diberikan pemberitahuan yang layak dan menyatakan persetujuan secara afirmatif, dapat dijadikan standar minimum dalam kontrak digital. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih spesifik mengenai persetujuan dalam kontrak elektronik. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengatur standar teknis perjanjian elektronik, seperti keharusan interaksi pengguna, aksesibilitas informasi kontrak, serta format yang user-friendly. Seperti yang disarankan oleh Utama (2023), pengaturan ini juga perlu mempertimbangkan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia. Ketiga, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kontrak digital tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kontrak yang mengandung klausul ekskulipasi yang tidak seimbang atau menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban harus dapat dibatalkan demi keadilan. Keempat, lembaga peradilan perlu diberikan panduan interpretasi dalam menilai validitas kontrak digital, khususnya dalam hal pembuktian adanya persetujuan yang sah. Ini akan meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat posisi konsumen dalam transaksi daring.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa validitas hukum perjanjian *clickwrap* dan browsewrap dalam transaksi *e-commerce* perlu dikaji secara hati-hati dalam kerangka prinsip konsensualisme. Prinsip tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, menekankan pentingnya kesepakatan yang sah dan bebas dari paksaan sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam praktiknya, perjanjian *clickwrap* dinilai lebih sesuai dengan prinsip konsensualisme karena menunjukkan adanya tindakan afirmatif dari pengguna, seperti klik persetujuan terhadap syarat dan ketentuan. Tindakan ini mencerminkan kehendak bebas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum, sehingga memenuhi unsur kesepakatan dalam hukum perdata maupun dalam pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 18 UU ITE. Sebaliknya, perjanjian browsewrap yang hanya mengandalkan penggunaan pasif atas suatu layanan digital tanpa adanya tindakan persetujuan yang eksplisit, menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya unsur kesepakatan. Ketidakhadiran ekspresi kehendak yang nyata dari pengguna dalam browsewrap menimbulkan ambiguitas dalam aspek pembuktian persetujuan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kehendak bebas yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan analisis normatif, *clickwrap* agreement dapat dinyatakan valid dalam sistem hukum Indonesia sejauh dilakukan secara transparan dan sadar, sedangkan validitas browsewrap masih dipertanyakan dan membutuhkan batasan normatif lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memerlukan kejelasan regulatif terhadap bentuk dan mekanisme perjanjian elektronik agar prinsip konsensualisme tetap terlindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

REFERENSI

- Aditya, R. (2017). Tanggung jawab hukum penyelenggara transaksi elektronik terhadap isi kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 421–436. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1543>
- Afifah, N. (2021). Literasi digital dan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 3(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/jht.v3i1.22189>
- Becher, S. I., & Benoliel, U. (2019). The duty to read the unreadable. *Boston University Law Review*, 99(2), 1081–1134.

- Hillman, R., & Rachlinski, J. J. (2002). Standard-form contracting in the electronic age. *New York University Law Review*, 77(2), 429–495. <https://doi.org/10.2139/ssrn.292620>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE]*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5956.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5240.
- Indonesia. (1965). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]*. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847 Nomor 23, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Kim, N. S. (2013). *Wrap contracts: Foundations and ramifications*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199931349.001.0001>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan statistik e-commerce Indonesia 2022*. Jakarta: Kominfo Press.
- Latumeten, Y. (2020). Keadilan kontraktual dalam perjanjian konsumen online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jih.v21i1.30850>
- Marotta-Wurgler, F. (2011). Does disclosure matter? *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 167(1), 56–71. <https://doi.org/10.1628/093245611X12840223460008>
- Marotta-Wurgler, F. (2021). Self-regulation and competition in privacy policies. *The Journal of Legal Studies*, 50(S1), S153–S185. <https://doi.org/10.1086/713277>
- Nurhayati, S. (2020). Analisis yuridis kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menurut UU ITE dan KUH Perdata. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 79–92. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/326>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, A. (2020). Regulasi kontrak elektronik dan tantangan penegakan hukum di era digital. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 203–222. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>
- Soeroso, R. (2015). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sjahdeini, S. R. (2021). Kontrak dalam era digital: Antara konsensualisme dan perlindungan konsumen. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.2021.1-18>
- Susanti, D., & Efendi, J. (2019). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Kencana.
- Utama, Y. (2023). Kebutuhan regulasi spesifik untuk perjanjian elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 89–103. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.456>